

TIM REDAKSI  
**AL-ISLAMIYAH**

Media Kajian dan Dakwah  
Universitas Islam Indonesia

Vol. V, No. 2, Oktober 2017  
(No. 02 Tahun XXIII, Oktober 2017)

ISSN 0852-7504



**Penanggung Jawab:**  
Nandang Sutrisno, S. H. , L. LM. ,  
M. Hum. , Ph. D (Rektor UII)

**Dewan Redaksi:**  
Muntoha, Dr. , Drs. , S. H. , M. Ag  
(Direktur DPPAI)  
Muhammad Roy Purwanto,  
Dr. , S. Ag. , M. Ag (Kadiv PPD)

**Pimpinan Redaksi:**  
Umar Haris Sanjaya, S. H. , M. H  
(Kadiv PPK)

**Redaktur Pelaksana:**  
Fathurrahman al-Katitanji, S. HI

**Sekretaris Redaksi:**  
Khairul Fahmi, S. PdI. , M. Pd

**Bendahara:**  
Imam Amiq Ramadlany, S. H

**Anggota Redaksi:**  
Mohammad Agus Khoirul Wafa,  
S. EI. , RFA. , M. Ek  
AB Eko Prasetyo, S. Psi. , M. A  
Jamroni, Drs. , M. SI

**Desain dan Layout:**  
Muhyidin Ar Rasyid, ST  
Wakhyudin KKS

**Produksi dan Distribusi:**  
Arjun Thohuri, S. PdI  
Untung Dumadi

## DAFTAR ISI

IFTITĀH 2

**KHILAFAH DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Oleh: : Muntoha 3

**TITIK SINGGUNG PERPPU ORMAS DAN PEMBUBARAN HTI**

Oleh: Idul Rishan 14

**SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KESULTANAN BUTON DI SULAWESI TENGGARA**

Oleh: Muhammad Roy Purwanto 22

**MANHAJ LURUS, NEGARA MAKMUR**

Oleh: Fathurrahman al-Katitanji 30

**MENINJAU HUKUM ANTARA PEMBERIAN “KOMISI” DAN “UCAPAN TERIMA KASIH BERUPA UANG” DALAM ISLAM**

Oleh: Umar Haris Sanjaya 44

**PROFESI YANG DISEBUTKAN DALAM AL-QUR’AN**

Oleh Imam Habibi 56

**Diterbitkan oleh:**

Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII)  
Gedung Masjid Ulil Albab Lt. 3, Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Yogyakarta  
55501, Telp. (0274) 898444, No. Ekstensi 2405,  
Email: alislamiyahdppai@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau mengcopy sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan yang diambil dari hasil tulisan ini harus melalui prosedur ilmiah yang baku.

*All Right Reserved.*

# IFTITÂH

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia cenderung akan berkumpul dengan kelompoknya, yang memiliki kesamaan wilayah, tempat tinggal, hobi dan lain sebagainya. Manusia disebut sebagai al-Insan karena ia cenderung akan merasa damai dan nyaman ketika bertemu dengan orang lain. Sudah menjadi fitrah manusia, ketika ia berkumpul dalam suatu kelompok, maka mereka akan memilih satu orang pemimpin dalam mengurus kehidupannya agar hak-haknya tercapai. Hal tersebut juga berlaku dalam bernegara.

Negara memiliki makna sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pemimpin negara memiliki kewajiban menjalankan roda pemerintahan secara efektif agar dapat mewujudkan hak-hak masyarakat yang dipimpinya. Negara menjadi tempat kelompok sosial yang hidup di dalamnya untuk mendapatkan hak-hak insaniyah diantaranya hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan.

Al-Qur'an berisikan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam bernegara, Allah ﷻ secara implisit menjelaskan hal tersebut di dalam al-Qur'an, seperti anjuran untuk bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, kebebasan dalam beragama, berlaku adil dan ketaatan kepada pemimpin. Allah ﷻ berfirman dalam surat an-Nisâ' ayat 58-59.

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa [4]: 58-59)*

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana memilih pemimpin dan bagaimana sikap orang yang dipimpin terhadap pemimpinnya. Dalam bernegara, sangat penting menentukan pemimpin yang memiliki kecakapan dalam memimpin orang banyak, bersikap adil dan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan hidup. Kemudian sebagai masyarakat atau orang yang dipimpin, ia harus patuh dan taat terhadap pemimpin agar keadilan, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, seorang muslim harus memahami hak dan kewajibannya, baik itu sebagai pemimpin atau juga orang yang dipimpin. Selain itu, seorang pemimpin harus memahami bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam, dan bagaimana Islam mengajarkan agar pemimpin mampu mewujudkan negara yang makmur. Semua hal tersebut dapat diketahui jawabannya dalam tulisan-tulisan yang ada di buletin al-Islamiyah edisi kali ini. Pada edisi ini buletin al-Islamiyah mengangkat tema tentang Khilafah dan Negara dalam perspektif Islam.

Redaksi



# MENINJAU HUKUM ANTARA PEMBERIAN “KOMISI” DAN “UCAPAN TERIMA KASIH BERUPA UANG” DALAM ISLAM

Oleh: Umar Haris Sanjaya\*

## A. PENDAHULUAN

Berbuat baik adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam, tentunya dalam berbuat kebaikan harus sesuai dengan koridor yang benar. Artinya kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan untuk bekerja sama, tolong menolong, dan saling menguntungkan.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S. al-Mâidah [5]: 2)

Kegiatan tolong menolong untuk mendapatkan suatu keuntungan bersama dalam konteks muamalah itu disebut dengan *mufa’alah* dimana manusia secara khusus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>2</sup> Pada kenyataannya ada beberapa kegiatan kebaikan kita (secara subyektif menurut pelaku) yang ternyata itu dikatakan bukan suatu kebaikan. Dalam Islam sesuatu yang tidak ada pelarangannya maka hal itu tentu dibolehkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan sebuah kaidah fiqih yang mengatakan “pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (*mubah*) sehingga ada dalil yang mengharamkan”.<sup>3</sup>

\* Umar Haris Sanjaya, SH., MH, Dosen Tetap Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

<sup>1</sup> Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah. Kencana. Jakarta. hlm. 314.

<sup>2</sup> Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Mu’amalah. Gaya Media Pratama. Jakarta. hlm. 1.

<sup>3</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Pedoman Fatwa Produk Halal*. Departemen Agama RI. hlm. 70-75.

Sejalan dengan konsep fiqih diatas, Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan terhadap permasalahan halal dan haram itu didasarkan pada hukumnya. Penghalalan dan pengharaman adalah wewenang Allah ﷻ. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah ﷻ. Bahkan beliau berpendapat bahwa niat baik saja tidak dapat menghapus hukum haram, oleh karena itu patut diperhatikan terhadap segala sesuatu yang syubhat agar tidak terjebak dalam keharaman. Hanya kondisi darurat saja yang menyebabkan haram itu menjadi boleh.<sup>4</sup>

Dari gambaran diatas ada beberapa contoh yang coba penulis ulas dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap suatu pemberian yang bernama komisi dan pemberian sebagai ucapan terima kasih. Pada konteks ini penulis mengambil contoh dari sebuah pemahaman yang sering terjadi di dalam kegiatan sekitar kita seperti contohnya kegiatan di masyarakat, event organizer, kepanitiaan-kepanitian, kerja-sama, tender, jasa makelar. Hanya pada konteks ini penulis akan coba memperdalam pada suatu kegiatan kerja sama.

Untuk mempermudah pemahaman, maka akan dipaparkan beberapa kasus untuk dapat diambil sebuah

pemahaman. Pada kasus pertama ada seseorang (fulan) yang tergabung dalam suatu tim kerja di sebuah institusi/lembaga, dalam tim kerja tersebut fulan mendapat tugas sebagai bagian penanggung jawab untuk urusan logistik dan perlengkapan. Pada suatu ketika tim kerja tersebut diminta untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan logistik yang sangat banyak untuk memfasilitasi peserta dan suksesnya kegiatan. Fulan yang bertanggung jawab terhadap urusan logistik lalu melakukan tugasnya sesuai dengan hasil kesepakatan tim kerja. Dalam tanggung jawab fulan, ia hendak membeli beberapa keperluan logistik dari toko A sebagai penyedia logistik untuk percetakan. Dan pada sisi konsumsi ia hendak meminta toko B untuk menyiapkan keperluan konsumsinya dalam jumlah besar. Pada akhir kegiatan fulan diberikan nota pembayaran oleh toko A dan toko B yang harus dibayar oleh fulan. Terhadap pembayaran ini fulan diberikan potongan atau *discount* secara langsung sebesar 2 persen dari yang harus dibayar diawal dari toko A. Dari toko B fulan mendapatkan *cashback* langsung sebesar 500 ribu rupiah.

Menyikapi dua tagihan yang diminta toko A dan toko B, lalu fulan mulai berfikir cerdas untuk dapat meng-

<sup>4</sup> Ahmadi, Wahid.2000. *Halal Dan Haram Dalam Islam*.(Terjemahan dari buku Yusuf Qardhawi. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*.). Solo: Era Intermedia. hlm. 30-33.

ambil keuntungan dari dua tagihan toko A dan B ketika ia akan membayar tagihan tersebut. Karena ia hendak membawa tagihan pembayaran itu ke bagian keuangan atau bendahara tim kerja dan nantinya urusan pembayaran akan dibayar sesuai dengan nota pembayaran yang diberikan. Pada Toko A fulan meminta total pembayaran logistik yang telah dipotong 2 persen dari total pembayaran. Pada toko B fulan tetap meminta nota pembayaran sesuai dengan total pembayaran apa adanya, karena nantinya cashback akan diterima setelah dilakukan pembayaran. Pada konteks ini ia berkesempatan untuk menikmati uang cashback yang diberikan oleh toko B. Karena nota yang diketahui oleh bagian keuangan adalah nota total pembayaran sebelum kena cashback.

Tidak berhenti disitu, 3 hari setelah dilakukan pembayaran oleh tim kerja, salah satu manager dari toko A mendatangi fulan dirumahnya dan ia hendak memberikan sejumlah uang dengan nilai cukup besar kepada fulan. Uang diberikan karena toko A berterima kasih kepada fulan sudah diberikan kepercayaan dalam memasok keperluan logistik. Pada sisi ini fulan merasa bahagia diberi uang oleh manager toko A. Fulan merasa uang adalah ucapan terima kasih dari toko A, dan ia

merasa ini tidak perlu diberitahukan ke bendahara kepanitiaan tim kerja karena uang ini diberikan langsung oleh manager toko A kerumahnya pribadi. Jadi ia merasa ini adalah hak nya secara pribadi tidak perlu melaporkan ke kepanitiaan.

Dari gambaran cerita diatas mari sejenak kita perhatikan bagaimana kita sebagai muslim menyikapi cerita diatas. Ada beberapa poin yang dapat kita catat, yaitu tentang bagaimana Islam memandang: 1. Hak Komisi terhadap seseorang karena telah bekerja dengan orang lain? 2. Pemberian ucapan terima kasih oleh rekan kerja dalam pelaksanaan kepanitiaan kerja di sebuah lembaga.

## B. MENYIKAPI KOMISI

Dalam muamalah antara sesama makhluk Allah ﷻ setiap manusia diberikan kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan sehari-hari sepanjang itu tidak ada hukum yang melarangnya. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada yang ditentukan terlarang dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Yang terpenting dalam muamalah adalah perbuatan sehari-hari yang kita lakukan itu adalah dapat ditentukan hukum fiqihnya.<sup>5</sup> Jangan

---

<sup>5</sup> Huda, Qomarul.2011. *Fiqh Muamalah*. Teras. Yogyakarta.Hlm. 1-3

sampai perbuatan itu tidak dilarang tetapi secara fiqih muamalah itu justru sebaliknya. memenuhi sebuah kebutuhan dengan jalan yang halal adalah sesuatu yang diamanatkan kepada manusia, seperti apa yang kita makan, minum, kita tinggali.<sup>6</sup> Oleh karena itu sepatutnya kita semua dalam bekerja selalu meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita usahakan itu bernilai halal.

Pada kasus diatas (toko A dan fulan) harus mendapat perhatian lebih dari kita apakah kegiatan itu merupakan sebuah komisi layaknya sebuah perjanjian kerja. Secara syariah, kita ketahui bahwa syarat sebuah perjanjian dalam Islam dikatakan oleh Sayyid Sabiq adalah kesepakatan yang dilakukan oleh umat muslim haruslah:<sup>7</sup> tidak menyalahi syariah, sama-sama saling ridha dengan yang dilakukan, dan perbuatan itu harus jelas dan gamblang.

Dalam sebuah kesepakatan bekerja tentunya seseorang haruslah mendapatkan haknya, tidak ada yang dirugikan, mereka sama-sama senang. Justru Islam menganjurkan bagi seseorang yang telah bekerja untuk diberikan haknya, Islam menganjurkan sebelum ia pergi sudah diberikan hak-nya. Nabi Muhammad ﷺ

pernah bersabda, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah bin “Umar berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرَقُهُ

*“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”* (H.R. Ibnu Majah no.2443)

Untuk memahami lebih dalam kasus diatas, perlu kita ketahui makna pemberian sebuah komisi terlebih dahulu. Komisi sendiri diartikan dengan *sebuah pemberian yang diberikan karena adanya tujuan untuk menimbulkan motivasi, merangsang/mendorong semangat untuk bekerja dan berprestasi.* Ada yang mengatakan komisi *sebagai imbalan atas jasa (presentase) yang telah dibayarkan.*<sup>8</sup>

Apakah komisi sama dengan upah? upah lebih diartikan dengan sebuah pemberian yang dibayarkan atas tenaga atau tindakan yang telah disepakati dalam melakukan sesuatu. Pada konteks kasus diatas, lebih kiranya pemberian yang dilakukan toko A ke fulan lebih cenderung sebuah komisi. Tentunya itu tidak didasari atas tanpa alasan, mengingat komisi itu dilatar belakangi oleh tujuan untuk mendorong supaya ada prestasi lebih

<sup>6</sup> Tasmara, Toto.1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Cet. 2. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. Hlm. 26.

<sup>7</sup> Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. 1996. *Hukum perjanjian dalam Islam*.Cet. 2. Sinar Grafika. Jakarta.Hlm. 1-3.

<sup>8</sup> Kunarjo. 2003.*Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*.Cet.1. UI Press. Jakarta. Hlm. 166.

lanjut. Maka dari itu perlu kita pahami lebih lanjut apakah tepat pemberian toko A ke fulan itu dikatakan sebagai komisi?

Melakukan sebuah kesepakatan kerja bukanlah sesuatu yang dilarang, hal ini jelas sesuai firman Allah ﷻ pada surat al-Maidah ayat 1 yang artinya

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu<sup>9</sup>...” (Q.S. al-Mâidah [5]: 1)

Arti dari ayat ini adalah menunjukkan sebagai ayat yang dimana Allah ﷻ membolehkan seseorang untuk memberikan bayaran kepada orang lain sesuai dengan apa-apa yang telah disepakati.<sup>10</sup> Apakah komisi yang diberikan oleh toko A kepada fulan itu memang dituangkan dalam akad perjanjian atau tidak? bila komisi itu dituangkan dalam akad pemenuhan logistik antara toko dan tim kerja, tentunya komisi itu sepatutnya diberikan kepada tim kerja tidak kepada fulan semata. Hanya saja komisi itu terkadang tidak dicantumkan dalam sebuah akad atau perjanjian, sehingga komisi yang diberikan tentu tidak sesuai dengan akad.

Sempit disampaikan diatas, bahwa upah dari sebuah pekerjaan

hendaklah itu dituangkan didalam akad, bahkan komisi terhadap sebuah pekerjaan sepatutnya dituangkan juga didalam akad atau kesepakatan. Yang menjadi fokus tulisan ini, bila ada komisi yang ternyata tidak dituangkan didalam akad, kemudian komisi itu hanya diterima oleh salah seorang saja dari sebuah tim kerja (fulan) lalu apakah itu menyalahi akad? atau apakah hukum yang berlaku bagi fulan bila ia menerima komisi tersebut.

Rasulullah ﷺ pernah bersabda, dari an-Nu'man bin Basyir h, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh

<sup>9</sup> Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

<sup>10</sup> Azzam, Abdul Aziz Muhammad.2010. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta. Hlm. 334.



*pada perkara haram...”* (H.R. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)

Menyikapi hadits ini, kita tidak dapat memungkirkan bahwa penerimaan fulan dari toko A tersebut penulis pikir masih pada taraf ditengah-tengah antara halal dan haram, artinya itu masih syubhat. Untuk dapat memperdalam khazanah pembaca mari kita perjelas apakah nilai syubhat yang terkandung pada pemberian toko A kepada fulan itu apakah menjadi halal atau haram? Fokus pertanyaan diatas adalah apakah komisi yang diberikan oleh toko kepada fulan termasuk yang ada pada akad? atukah toko A sebatas ingin memberikan sebuah hadiah? atau ucapan terima kasih?

### C. MENYIKAPI UCAPAN TERIMA KASIH

Pada cerita terjadi diatas antara toko A dan fulan, tentunya ada yang mengira itu sebagai sebuah pemberian hadiah atau ucapan terima kasih. Bila itu diartikan sebuah hadiah, maka sah-sah saja kita menerima itu dari siapa saja, mengingat arti sebuah hadiah adalah tidak ada tuntutan apapun terhadap pemberiannya. Tapi apakah benar itu sebuah hadiah? mengingat fulan dan toko A saja tidak ada hubungan keluarga, teman atau apapun, yang ada adalah hubungan pekerjaan dimana fulan meminta pemenuhan logistik

dengan pembayaran tentunya.

Lalu hadiah sendiri apa pengerntiannya? hadiah sendiri diartikan sebagai sebuah pemberian kepada orang yang kita hormati, kita sayangi, dengan maksud untuk menghormati, menghargai, atau memuliakan dia. Terhadap hadiah ini tentu tidak diberikan hanya antara laki-laki dan wanita, dapat saja antar teman karena telah terjalin hubungan persahabatan yang baik sehingga ia berhak diberi hadiah.

Islam menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, agar tumbuh rasa kasih sayang diantara manusia. Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

تَهَادُوا تَحَابُّوا

*“Saling menghadaihilah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.”* (H.R. al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 594)

Coba perhatikan apa yang Nabi ﷺ sebutkan pada para wanita,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ حَارَةً لِحَارَتِهَا، وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ

*“Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi.”* (H.R. Bukhari, no. 2566 dan Muslim, no. 1030)

Hanya saja pemberian hadiah ini tentunya harus memperhatikan tempat, waktu, dan kondisi antara pemberi



hadiah dan yang hendak diberikan hadiah. Bila yang hendak kita beri hadiah itu adalah orang yang sedang dalam urusan kepentingan pekerjaan, hadiah yang hendak diberikan ini tentunya memiliki maksud tertentu.

Maksud tertentu yang penulis maksud adalah dapat saja pemberian tersebut rentan mempengaruhi orang yang hendak kita berikan hadiah. Bila dalam pemberian hadiah itu seseorang hendak menggerakkan hati si penerima hadiah untuk dapat mempengaruhi keputusan dalam sebuah pekerjaan, atau dia merupakan orang yang mengambil keputusan dalam pekerjaan sehingga setelah ia menerima hadiah ia terpengaruh oleh hadiah tersebut, maka perbuatan pemberian hadiah semacam ini dapat diindikasikan sebagai *riswah* (suap) dalam Islam. Hukum seperti ini jelas haram didalam Islam. Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap, dari Abdullah bin 'Umar, Rasulullah ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "*Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam*

*melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap*". (H.R. Abu Daud II/324 no.3580, At-Tirmidzi III/623 no.1337, Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad II/164 no.6532)

Dari hadits diatas, mungkin kita bermaksud memberikan sebuah hadiah, tetapi bila pemberian itu diniatkan untuk dapat mempengaruhi keputusan orang lain, maka itu sama saja sebagai suap. Pada tulisan ini tentunya kita mengetahui bahwa yang memberikan hadiah adalah toko A kepada fulan, dan tentunya pemberian hadiah itu dilakukan setelah pekerjaan itu selesai. Artinya toko A tidak hendak untuk mempengaruhi fulan dalam menentukan penunjukkan toko, melainkan karena pekerjaan telah selesai maka ia hendak memberikan hadiah ucapan terima kasih.

Ada beberapa motif dari suatu pemberian hadiah yang dapat kita pelajari:<sup>11</sup>

1. Jika pemberian itu diberikan sebagai imbalan karena tidak ada urusan/kepentingan yang bukan dari kewajibannya, maka boleh pemberian itu diterima sebagai jasa;
2. Jika pemberian itu diberikan kepada orang atas dasar suatu pekerjaan/kepentingan yang

<sup>11</sup> <http://www.riauonline.co.id/nasional/read/2015/07/22/masih-berani-terima-pemberian-uang-baca-ini-dulu-hukumnya> , diakses pada 25 September 2017

sudah menjadi tugas seseorang, maka pemberian itu dikatakan sebagai suap, maka jelas ini tidak diperkankan dalam Islam;

3. Jika pemberian itu diberikan sebagai imbalan kerja suatu perbuatan yang telah anda lakukan dan itu telah diatur oleh peraturan yang mengikat seperti undang-undang, peraturan internal, peraturan tertentu yang jelas menghalalkan maka itu boleh diterima.
4. Ada juga pemberian yang diberikan karena posisi anda tetap tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban yang dilakukan, maka itu boleh dilakukan, dengan memperhatikan bila itu diniatkan untuk jangka panjang agar mendapatkan kepentingan tertentu maka itu tidak diperbolehkan.

Pada konteks suatu pemberian yang diberikan oleh orang lain kepada kita yang tidak ada hubungan kekeluargaan, hubungan saudara, hubungan darah, dan itu dalam hal untuk kepentingan tertentu maka itu patut kita berhati-hati. Sejatinya kita sebagai manusia hendaknya berhati-hati pada urusan harta benda yang

takutnya itu justru bernilai syubhat atau malah justru haram.

Bila diklasifikasikan maka memungkinkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh fulan itu dikatakan sebagai sebuah gratifikasi apabila ia tidak melaporkan pemberian komisi itu kepada tim kerja. Gratifikasi yang dimaksud disini lebih kepada sebuah shadaqah, hibah, atau hadiah yang diberikan tersebut masih mengandung nilai-nilai syubhat. Kenapa syubhat? mengingat fulan diberikan hadiah itu didasari karena ia tidak bertindak sebagai fulan sebagai dirinya sendiri, melainkan ia diberikan hadiah karena bagian dari tugasnya di tim kerja lembaga tempat dia bekerja. Pada konteks ini yang dimaksud gratifikasi yang ia terima adalah bagian deviden yang negatif.<sup>12</sup>

Suatu pemberian hadiah tentunya adalah suatu perbuatan baik, tetapi jika itu diberikan kepada orang-orang yang tentunya ia akan mendapatkan keuntungan dan mempengaruhi integritas, dan tindakan maka itu sama saja dengan gratifikasi. Contoh ciri khas hadiah yang bersifat gratifikasi adalah :<sup>13</sup>

1. Pemberian hadiah baik itu berupa barang atau uang sebagai ucapan

<sup>12</sup> Ali, Abdul Karim. 2016. *Gratifikasi Dalam Hukum Islam, Muamalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol, 1 no. 2 , dapat dilihat pada <http://ejournal.stain-muarabulian.ac.id/index-PHP/MUAMALAH/article/view/11>, february 2016, 4 Maret 2016.

<sup>13</sup> Prihatin, Dodik. 2015. *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Jember. Hlm. 5 dapat dilihat pada <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62976>, 2016.

- terima kasih karena telah menerima sebuah bantuan;
2. Sumbangan dari rekanan yang diterima oleh pejabat pada saat pesta perkawinan anaknya;
  3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat untuk keperluan pribadi;
  4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa.
  5. Hadiah walimatul ursy, souvenir, parsel, bahkan ongkos-ongkos lainnya.

Melihat dari apa yang dijelaskan diatas, mari kita coba kita kaitkan dengan kasus yang terjadi antara toko A dan fulan. Apakah fulan telah dianggap menerima gratifikasi dalam kajian seperti ini, secara tidak langsung fulan telah menerima gratifikasi dari toko A. Mengapa demikian? karena ia secara tidak langsung telah membantu penjualan dari toko A, sehingga secara tidak langsung toko merasa bahwa ini bagian dari fulan menunjuk toko A untuk “melarisi” penjualannya.

Tentunya tidak dapat dilupakan bahwa fulan bertindak itu atas nama dari tim kerja, artinya fulan bertindak bukan menggunakan uang dari milik pribadinya sendiri, tetapi ia membayara itu melalui uang lembaga. Apabila ada keuntungan atau ada pemberian akibat dari pengadaan logistik tentunya itu adalah hak dari tim

kerja, bukan hak dari fulan pribadi.

Mari kita perhatikan Sabda Nabi



مَنْ أَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ  
 اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ  
 كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيًّا  
 مِنْ أَرَاكِ

“Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga,” maka salah seorang bertanya, “Meskipun sedikit, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Ya, meskipun hanya setangkai kayu sugi (siwak).” (H.R. Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa jangan sampai kita mengambil dari sedikitpun hak dari orang lain. Hak yang sesungguhnya bukan merupakan milik kita. Kalau kita kembalikan pada cerita toko A dan fulan, sesungguhnya yang berhak mendapatkan potongan harga, komisi, discount dan sebagainya dari toko A ataupun toko B adalah tim kerja (lembaga) itu sendiri. Fulan bertindak atas nama tim kerja, sehingga tidak ada hak dari fulan. Dalam konteks ini hak komisi, potongan, atau discount itu adalah hak dari pembeli, sedangkan pembeli dalam hal ini adalah tim kerja dari lembaga, fulan adalah bagian dari tim kerja tersebut.

Dalam akad yang telah disepakati antara tim kerja dan toko logistik tentunya ada beberapa hal yang kadang terjadi:

1. tidak akan mencantumkan nilai-nilai komisi yang nantinya akan diberikan oleh toko penyedia barang kepada tim kerja. Melainkan komisi-komisi itu diberikan dibelakang.
2. Tidak akan mencantumkan nilai-nilai besaran potongan atau discount dari total harga yang kemudian dicantumkan dalam akad antara toko dan tim kerja.
3. Atau bahkan bila sudah terjadi pengerjaan maka, komisi sebagai ucapan terima kasih diberikan kepada seseorang yang berhubungan langsung dengan toko untuk diberikan uang terima kasih.

Mendapati kejadian-kejadian seperti ini dalam suatu kegiatan kelem-bagaan tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sebagian dari kita menilai pemberian ini adalah bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah ﷻ, padahal ini dapat saja menjadi syubhat, atau bahkan haram.

#### **D. SIKAP KITA?**

Yang menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim adalah kita perlu menyikapi apa yang terjadi pada kasus toko A dan fulan itu dengan mencari

tahu kebenarannya. Jangan sampai kita telah menerima sesuatu yang berkaitan dengan hak orang lain tanpa mengetahui hukum dari apa yang telah kita terima. Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

*“Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima, kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin dengan perintah yang Allah gunakan untuk memerintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan beramal shalihlah (Q.S. al-Mukminun [23]: 41).” Dan Allah juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala sesuatu yang baik, yang telah kami berikan kepada kalian (Q.S. al-Baqarah [2]: 172).” Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang, kusut rambutnya, kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan: Wahai Rabb-*

ku, Wahai Rabb-ku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, perutnya diisi dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana Kami mengabdikan doanya?" (H.R. Muslim)

Kita sebagai muslim dianjurkan untuk menerima hal-hal yang baik, untuk mengetahui hal tersebut itu baik atau tidak maka kita patut mencari tahunya terlebih dahulu. Terhadap uang yang diterima oleh fulan dari toko A dan apabila kejadian seperti itu menghampiri kita, maka kita hendaknya mencari tahu kebenaran dari hukum penerima uang ucapan terima kasih itu. Kalau uang itu diterima karena urusan dengan pribadi kita dan memang hak kita, maka kita berhak untuk menerimanya. Tetapi bila uang yang diberikan kepada kita karena ada hubungannya dengan pekerjaan kita, maka kita perlu memperjelas apakah kita berhak untuk menerimanya.

Pada akhirnya kita perlu memperhatikan sabda Nabi Muhammad ﷺ, Beliau ﷺ bersabda,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ  
الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

"Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal atautkah (yang) haram". (H.R. Bukhari no. 2083)

Pada hadits ini disampaikan jangan sampai kita peduli terhadap apa-apa yang menjadi hak untuk kita, bagaimana kita mendapatkannya, sudah jelaskah hukumnya, jangan sampai sesuatu yang tidak jelas hukumnya itu kita terima kemudian menjerumuskan kita pada perbuatan yang salah.

Sebagai kesimpulan, sikap yang dapat kita lakukan adalah menanyakan apa maksud pemberian uang tersebut, kalau itu didasari karena hubungan pekerjaan pemenuhan logistik antara toko dan tim kerja, maka kita kembalikan uang itu kepada si pemberi. Andai-kan takut menyinggung si pemberi, maka kita dapat kembalikan uang itu kepada bendahara tim kerja. Segala keputusan tentang hak atas uang tersebut supaya diputuskan dan diperjelas oleh tim kerja.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wahid.2000. *Halal Dan Haram Dalam Islam*.(Terjeman dari buku YusufQardhawi.*Al-Halal Wal Haram Fil Islam*.) Era Intermedia. Solo.
- Ali, Abdul Karim.2016. *Gratifikasi Dalam Hukum Islam, Muamalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol, 1 no. 2 , dapat dilihat pada <http://ejournal.stain-muarabulian.ac.id/index-PHP/MUAMALAH/article/view/11>,februari 2016, 4 Maret 2016.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta. Hlm. 334.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu’amalah. Gaya Media Pratama*. Jakarta.
- <http://www.riauonline.co.id/nasional/read/2015/07/22/masih-berani-terima-pemberian-uang-baca-ini-dulu-hukumnya> , diakses pada 25 September 2017
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Teras. Yogyakarta.
- Kunarjo. 2003. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. Cet.1. UI Press. Jakarta.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. 1996. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Cet. 2. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana. Jakarta.
- Prihatin, Dodik. 2015. *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Jember. Hlm. 5 dapat dilihat pada <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62976>, 2016.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Pedoman Fatwa Produk Halal*. Departemen Agama RI.
- Tasmara, Toto. 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Cet. 2. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.